

## **Promoting Religious Moderation: The Role of State Islamic Higher Education Institutions in Aceh**

**Safrihsyah<sup>1</sup>, Fuad Ramly<sup>2</sup>, Maimun<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.

e-mail: [safrihsyah@ar-raniry.ac.id](mailto:safrihsyah@ar-raniry.ac.id)

### **ABSTRACT**

Religious moderation is a key initiative by the Indonesian government to enhance understanding, attitudes, and practices of religious life in a diverse society. This program addresses the rise of extreme religious interpretations that contradict the essence of religious teachings, fostering intolerance and discord. Issues include conflicts over places of worship and religious practices, often exacerbated by ethnic differences. The Indonesian government has responded by establishing the Forum for Religious Harmony (FKUB) to promote substantive harmony, supported by regulations, capacity building, and conflict management. Islamic higher education institutions (PTKIN) are urged to play a pivotal role in promoting religious moderation, aligning with local wisdom and global tolerance standards. Research indicates that religious conflicts are often intertwined with broader social issues, highlighting the need for active tolerance and dialogue. PTKIN must advance these efforts to achieve genuine religious harmony across Indonesia. This qualitative study explores the role of PTKIN (State Islamic Higher Education Institutions) in promoting religious moderation in Indonesia, particularly in Aceh. Focusing on UIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Cot Kala Langsa, and IAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the research investigates challenges and potential strategies for fostering religious harmony. Data were collected through literature review, document analysis, and interviews. Findings reveal that while PTKINs have integrated religious harmony into their curricula and initiated related programs, efforts remain fragmented and lacking in comprehensive, systematic approaches. The study highlights the need for more cohesive curriculum development, sustained programs, and enhanced research initiatives to address religious tensions and promote moderation effectively.

**Keywords:** *Religious Moderation, State Islamic Higher Education, Aceh*

### **A. PENDAHULUAN**

Persoalan moderasi beragama saat ini menjadi program unggulan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Program ini dianggap perlu karena saat ini dimasyarakat Indonesia sedang berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas, dan ekstrem, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Sikap ini telah menimbulkan intoleransi dan ketidak rukunan ditengah masyarakat yang beragama. Sehingga berita ketidak rukunan umat beragama yang disebabkan tidak moderasi beragama sangat mudah kita temukan. Fenomena ini tidak hanya terjadi antar umat beragama, bahkan juga intra agama Islam sendiri, terutama antar penganut aliran yang berbeda.

Karakteristik pertikaian antar umat beragama mencuat seputar masalah keberadaan rumah/tempat ibadah, para penganut, dan proses peribadatnya. Demikian juga antar aliran dalam Islam diwarnai juga oleh kasus dengan motif yang sama. Kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata juga tidak berdiri sendiri, adakalanya dilatari oleh perbedaan etnis yang memeluk agama berbeda.

Masalah yang muncul kemudian adalah gelombang protes dari kalangan nonmuslim atau sekalangan muslim lainnya terhadap kelompok muslim yang dominan yang dipandang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Di sinilah terdapat tantangan bagi mewujudkan moderasi beragama yang dibangun oleh kelompok dominan tersebut, sehingga memunculkan bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang dianggap oleh kelompok minoritas sebagai intoleransi.

Prinsip-prinsip moderasi beragama yang toleransi pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini bahkan dijadikan ajaran utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakui oleh semua agama, termasuk Islam sendiri. Toleransi bahkan telah menjadi suatu standar global yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kerukunan hidup masyarakat dunia dewasa ini, terlebih lagi masyarakat beragama di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bisa saja kehidupan masyarakat antaragama atau intraagama terlihat rukun, namun masih menyisakan problematika sosial yang belum terselesaikan, sehingga toleransi yang berjalan hanya bersifat pasif. Berbeda halnya jika kelompok mayoritas mampu membantu menyelesaikan problematika tersebut hingga menemukan titik kebebasan bersama, sehingga dapat disebut sebagai toleransi aktif sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak.

Fenomena keagamaan tersebut telah mengundang berbagai respon dan kepedulian dari berbagai pihak terkait, tidak terkecuali pihak pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di antara kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan tersebut adalah membentuk sebuah lembaga khusus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang berstatus legal-yuridis-formal, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dinyatakan bahwa FKUB merupakan *center of excellence* di Indonesia dalam rangka mewujudkan kondisi “kerukunan substantif”, dan bukan sekedar “kerukunan simbolis”. Kementerian Agama dalam hal ini menetapkan empat sasaran kegiatan kerukunan umat beragama: 1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; 3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; dan 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, hal. 4.

Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama tersebut juga dinyatakan bahwa pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan paskakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personil kepengurusannya. Dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah juga memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.<sup>2</sup>

Oleh karena itu PTKIN harus mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih optimal dalam proses tata kelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Upaya untuk merumuskan konsep dan strategi moderasi beragama sejatinya tidak bisa terlepas dari peran dan keberadaan PTKIN, baik melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pihak pemerintah maupun melalui program-program strategis dan kebijakan internal PTKIN itu sendiri. Terkait dengan signifikansi dan urgensi peran PTKIN, Nur Syam menegaskan bahwa PTKI harus mampu menjadi pusat bagi terciptanya moderasi beragama ditengah masyarakat, *religious harmony*. Nur Syam menambahkan: “Kita semua tahu bahwa kita memiliki kearifan lokal, misalnya “satu tungku tiga batu”, atau “kitorang basudara”. Maka, hal ini harus terus menerus digelorakan untuk membangun harmoni dan kerukunan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan empat masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana model ideal bangunan tata kelola moderasi beragama di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana potensi akademik dan kelembagaan yang dimiliki PTKIN dalam rangka mewujudkan moderasi beragama di Indonesia?
3. Bagaimana peran PTKIN dan signifikansinya dalam tata kelola moderasi beragama di Indonesia?
4. Bagaimana pola relasi antara PTKIN dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia?

## B. Kerukunan Beragama di Indonesi

---

<sup>2</sup>Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, hal.6.

<sup>3</sup>Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.

Hasil-hasil kajian atau penelitian tentang persoalan yang berkaitan dengan moderasi beragama atau kerukunan umat beragama di Indonesia telah banyak dipublikasi di berbagai literatur kepustakaan. Hasil-hasil kajian/penelitian tersebut umumnya berkorelasi ganda: kajian tentang konflik umat beragama terkait dengan aspek kerukunan umat beragama; dan kajian tentang kerukunan umat beragama terkait dengan konflik antar umat beragama. Karena itu kajian tentang “konflik” tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang “kerukunan”, sebagai dua variabel kembar. Kajian-kajian tentang kedua variabel tersebut juga terkait dengan berbagai rekomendasi yang diajukan serta lembaga/institusi yang terlibat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik atau kebijakan strategis untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Hasil penelitian tentang isu-isu di atas dapat ditelusuri dari beberapa tulisan. Retnowati<sup>4</sup>, di antaranya, mengkaji upaya integrasi pasca kerusuhan di Situbondo Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dan upaya rekonsiliasi tersebut telah dilakukan oleh umat dan pimpinan agama Islam dan Kristen di Situbondo, dimana unsur kearifan lokal juga menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat, sehingga pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antarumat beragama di Situbondo dapat dipulihkan kembali.

Adapun hasil penelitian Syahrin Harahap, Katimin, dan Sahdin Hasibuan<sup>5</sup> tentang konflik di Tanjung Balai, Medan (Sumatera Utara), menyebutkan bahwa kendati diakibatkan faktor ekonomi dan kekuasaan untuk menguasai kelompok lain oleh kelompok tertentu, konflik tersebut juga berimbas pada persoalan keagamaan. Padahal, selama ini Sumatera Utara dikategorikan sebagai zona aman (*zero conflict area*), namun konflik juga bisa terjadi.

Selain itu, Chris Wilson<sup>6</sup> menegaskan bahwa konflik yang melanda Maluku Utara, yang menimbulkan kekerasan dan kebrutalan, merupakan konflik dan kekerasan antar etnik yang melibatkan agama (*Ethno-religious Violence*) yang terjadi di Indonesia. Dalam karya tersebut Wilson juga memaparkan beberapa contoh kasus yang dapat dianalisis dengan sejumlah teori konflik yang berbeda.

Survei Setara Institute yang dirilis menjelang akhir tahun 2018 juga menyampaikan daftar 94 kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah terendah.<sup>7</sup> Sebelumnya, pada tahun 2016 juga

---

<sup>4</sup>Retnowati, “Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)”, Jurnal “*Analisa*”, Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, p.p.189-200.

<sup>5</sup>Syahrin Harahap, Katimin, Sahdin Hasibuan, “The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai, Medan, Indonesia”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017), p.p. 31-39.

<sup>6</sup>Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.

<sup>7</sup>Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018

ada kajian yang hampir sama dari Ma'arif Institute tentang Indeks Kota Islami, yang juga meninjau kondisi keamanan, kebahagiaan, serta kesejahteraan di 29 kota di Indonesia.<sup>8</sup>

Di samping itu, yang paling dekat dengan isu yang dibahas dalam proposal ini, adalah Survei Kerukungan Umat Beragama yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015. Survei yang dilakukan di 10 provinsi di Indonesia ini mengakomodir tiga indikator utama sebagai ukuran kerukunan, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.<sup>9</sup>

Hasil kajian oleh Litbang Kementerian Agama dapat menjadi dasar ukuran umum bagaimana tingkat kerukunan umat beragama saat ini di daerah-daerah di Indonesia. Hasil survei tersebut telah menunjukkan bahwa skala kerukunan sudah relatif tinggi. “sikap dan interaksi antar umat beragama” memiliki rata-rata 71,6; Kesetaraan 75.66 dan Kerjasama antar umat beragama diperoleh rata-rata 80.42.<sup>10</sup> Survei Setara Institute kemudian mengkonfirmasi sisanya, di mana masih ada ketidakrukunan antar umat beragama dalam bentuk toleransi yang rendah di sejumlah daerah. Kajian tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu; regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama, yang masing-masing memiliki variabel tertentu yang digunakan.<sup>11</sup>

Survei yang dibicarakan di atas tidak hanya dilakukan di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi juga di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan tingkat kerukunan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya.

Sintha Wahjusaputri<sup>12</sup> mensinyalir bahwa pandangan atau perspektif tentang keagamaan yang menempatkan agama sebagai sumber konflik didasari oleh berbagai tujuan dan interpretasi, yang diharapkan dapat mereduksi konflik antar umat beragama kepada sikap saling toleransi. Kendati antar agama berbeda dalam segi tertentu, namun setiap agama dapat dipandang sama dalam hal kepatuhan dan keyakinan kepada Tuhan. Terlebih lagi berbagai ketegangan yang kerap kali terjadi di antara komunitas atau umat beragama sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor lain di luar wilayah agama. Secara umum, Sintha Wahjusaputri menyimpulkan tiga pola (*patterns*) konflik keagamaan: konflik di antara umat yang berbeda agama; konflik antara umat agama tertentu dengan kelompok lainnya; dan konflik antar umat agama tertentu yang memiliki perbedaan pemahaman tentang agama tersebut.

---

<sup>8</sup>Maarif Institute, *Indeks Kota Islami Indonesia*. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.

<sup>9</sup>Ulum, Raudhatul dan Budiyono, *Survey Kerukungan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015.

<sup>10</sup>Ulum, Raudhatul dan Budiyono, *Survey Kerukungan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015, hal. 56.

<sup>11</sup>Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018, hal. 3.

<sup>12</sup>Sintha Wahjusaputri, “Religion Conflicts in Indonesia: Problems and Solutions, *Sociology Study*, December 2015, Vol. 5, No. 12, p.p. 931-936.

Marsudi Utoyo<sup>13</sup> menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik (majemuk), yang memiliki keragaman dari segi: agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup, dan pandangan nilai, yang dianut oleh berbagai kelompok etnis di Indonesia. Di satu sisi, pluralitas tersebut bersifat positif dan konstruktif, namun di sisi lain juga berpotensi negatif dan destruktif yang dapat berakibat disintegrasi bangsa. Dengan kata lain, pluralitas tersebut juga menjadi “akar” konflik keagamaan jika sikap toleransi dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Salah satu upaya konstruktif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pendirian, pengelolaan, dan pemberdayaan lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Hasil kajian Khotimah<sup>14</sup> menyebutkan bahwa program FKUB tentang dialog antar umat beragama merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan beragama, kesadaran beragama, dan mengandung nilai kemanusiaan universal. Umat beragama harus memahami agama mereka dengan baik dan sadar tentang adanya perbedaan dan keragaman agama-agama. Pemahaman tentang perbedaan dan keragaman tersebut secara teoretis terkait dengan tiga pendekatan yang biasa dilakukan: teologis, politis, dan sosio-kultural.

FKUB merupakan produk undang-undang yang bertujuan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Keberadaan dan peran FKUB harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat karena FKUB merupakan aset yang sangat berharga bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Akan tetapi, di beberapa daerah FKUB belum mampu memberikan kontribusi secara optimal sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, karena berbagai kendala yang dihadapi, sebagaimana dinyatakan dalam tulisan Muhammad Anang Firdaus.<sup>15</sup>

Berbagai rekomendasi terkait pentingnya upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia juga dapat dijumpai di beberapa tulisan. Hasil kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan<sup>16</sup> merekomendasikan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kemenag, dan masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama. Di antara rekomendasi yang

---

<sup>13</sup>Marsudi Utoyo, “Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia”, *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016, p.p. 367-376.

<sup>14</sup>Khotimah, “Religious Harmony and Government in Indonesia”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015.

<sup>15</sup>Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Kontekstualita*, Vol. 29, No.1, 2014, p.p.63-84.

<sup>16</sup>*Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Cetakan Pertama, Editor: Bashori A. Hakim, Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013.

ditawarkan adalah: 1) Meningkatkan monitoring dan pengawasan secara teratur, sistematis, terarah dan kontinyu terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan kerukunan, khususnya terkait dengan fungsi intelijen dan fungsi keamanan pada umumnya untuk kepentingan siaga dini; 2) Menggalakkan dialog, silaturahmi, interaksi multi kultural lintas agama, etnis, profesi dan kelompok serta kerjasama sosial keagamaan; 3) Meningkatkan pengawasan, pelaporan, fasilitas administrasi, dana dan sumberdaya manusia, sinergisitas sektoral antar instansi dan kerjasama sosial kemanusiaan antar kelompok keagamaan.

### C. Peran PTKIN dan Kerukunan Beragama

Menurut Marzuki<sup>17</sup>, bahwa dialog merupakan sarana yang strategis untuk digunakan dalam rangka membangun keharmonisan hidup antar umat beragama. Melalui dialog akan berkembang model pemahaman keagamaan yang berupaya mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-agama. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma '*kesalehan ritual*' dan '*kesalehan individual*' kepada '*kesalehan sosial*'.

Selain itu, juga terdapat rekomendasi yang dihasilkan dari *workshop* Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre)<sup>18</sup> khusus tentang konflik Poso, Sulawesi Tengah. *Workshop* tersebut melibatkan unsur pemerintah lokal, NGOs, akademisi, pemimpin adat dan pemuka agama. Rekomendasi yang dihasilkan menyebutkan bahwa para elemen terkait perlu melakukan musyawarah reguler, yaitu: *Musyawah Sintuwu Maruso*, dalam rangka mewujudkan perdamaian secara kolektif, dialogis dan berkesinambungan.

Adapun rekomendasi khusus yang ditujukan pada kelembagaan PTKIN, terdapat dalam tulisan Nur Syam<sup>19</sup> yang disampaikan di STAIN Sorong. Nur Syam menegaskan bahwa PTKIN - khususnya STAIN Sorong- harus melakukan beberapa terobosan dalam rangka menuju masa depan, yaitu: 1) Agar menjadi lembaga pendidikan berkualitas, sesuai dengan RPJMN 2019-2024, melalui penguatan akreditasi; 2) Harus memiliki *center of religious harmony*; 3) STAIN Sorong diharapkan menyiapkan satu program pembelajaran tentang literasi media; dan 4) Perlu didiskusikan tentang apa

---

<sup>17</sup>Marzuki, *Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya*, Makalah Disampaikan Pada Seminar tentang Revolusi Konflik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 20 November 2006.

<sup>18</sup>*Conflict Management Strategies in Indonesia: Learning from the Poso Experience*, Workshop Report, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) and the Indonesian conflict management organisation, Institut Titian Perdamaian (ITP), 8 December 2009.

<sup>19</sup>Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.

yang bisa menjadi *center of excellence* di STAIN Sorong yang pusat keunggulan tersebut berasal dari keinginan masyarakat dan berbasis pada kearifan lokal yang mendasar di Sorong.

Jika dicermati secara seksama dan dipahami secara substansial, agama merupakan institusi sakral (*sacred*), yang senantiasa terkait dengan nilai-nilai kesucian. Tesis yang dikemukakan oleh Syamsul Hadi<sup>20</sup> menegaskan bahwa agama tidak mungkin menjadi penyebab berbagai konflik dan disharmoni masyarakat. Oleh karena itu, alasan lain dalam menganalisis faktor konflik tersebut perlu untuk diungkapkan, seperti: alasan ekonomi, politik, atau budaya. Kendatipun dalam perspektif sosiologis tertentu agama cenderung dipahami mempunyai andil bagi munculnya konflik, pemahaman tersebut mesti direduksi. Syamsul Hadi menambahkan bahwa ketika terjadi konflik horizontal antara sesama kelompok masyarakat berbeda agama, mulai dari Banyuwangi hingga Ternate, Aceh sampai Papua, peran agama dalam memulai konflik cenderung diabaikan. Agama hanya ditempatkan sebagai dampak dari berbagai persoalan politik, ekonomi dan lainnya. Dengan kata lain, dalam keseluruhan konflik tersebut, agama tidak dipandang sebagai faktor yang dominan. Dengan demikian, pemahaman bahwa dalam banyak peristiwa konflik seperti di Situbondo, Maumere, Ambon, Mataram, dan tempat lain sepanjang 1998-2000, yang menempatkan posisi agama sebagai faktor dominan dalam memulai konflik, hanyalah mitos yang harus segera dinetralisir untuk mewujudkan moderasi beragama dan tatanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Dalam konteks pluralisme agama, karena adanya keragaman agama dan perbedaan antar umat atau pemeluk agama, sikap toleransi menjadi faktor utama bagi moderasi dan kerukunan beragama. Hasil penelitian Umi Sumbulah dan Nurjanah<sup>21</sup> telah memperkuat teori pluralisme yang dikembangkan Nurcholish Madjid, Alwi Shihab, Budhi Munawar Rachman, dan Abdurrahman Wahid, bahwa pluralisme berbasiskan perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif (*active tolerance*), bukan toleransi pasif (*pasive tolerance*) dan juga bukan toleransi malas (*lazy tolerance*). Pluralisme bukan sinkretisme, dan juga bukan relativisme, karena bukan berarti mencampuradukkan semua agama dan meyakini kebenaran semua agama. Pluralisme merupakan pandangan yang menghargai dan mengakui perbedaan antar agama, sebagai sikap toleran yang perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan moderasi beragama dan kerukunan hidup seluruh umat beragama.

Kendati demikian, paparan dan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan di atas masih menyisakan argumentasi penting yang dapat diajukan bahwa peran perguruan tinggi keislaman

---

<sup>20</sup>Syamsul Hadi, Abdurrahman Wahid: *Pemikiran tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

<sup>21</sup>Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan antar Umat Beragama*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2013.

belum optimal dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Meskipun hasil survei Setara Institute telah menempatkan Kota Banda Aceh pada peringkat nomor dua terendah skor toleransinya,<sup>22</sup> dan Provinsi Aceh menduduki peringkat terendah dalam aspek kerukunan umat beragama (dengan skor 63.8) berdasarkan Survey Litbang Kementerian Agama, peran PTKIN di Aceh belumlah terlihat secara aktual. Demikian halnya dengan peran PTKIN di daerah-daerah lain, besar kemungkinan juga belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Kajian tentang masalah moderasi beragama, misalnya, dapat dilakukan dengan mempergunakan konsep toleransi dalam pendidikan Islam. Menurut Praktisi pendidikan Anis Farikhatin, lingkungan sekolah sudah menjadi ruang berkembangnya paham eksklusifisme yang cenderung mengarah pada pemikiran radikal. Moderasi beragama kini menjadi simbol perekat segala bentuk keragaman agama di Indonesia. Cara pandang yang melahirkan sikap beragama yang seimbang yaitu antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan pengormatan kepada praktik agama yang berbeda keyakinan (inklusif). Kehadiran pendidikan agama merupakan penguat suatu bangsa. Maka dibutuhkan sosok guru agama yang moderat sebelum mengimplementasikan nilai-nilai moderasi ke peserta didik bertujuan agar tersampainya nilai-nilai kebangsaan sebagai warga negara yang baik menurut Pancasila. Sosok guru moderat itu dijadikan menjadi empat hal utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi aktif, anti kekerasan serta akomodatif terhadap budaya lokasiturnya.<sup>23</sup>

Selanjutnya Alexander Hendra menyatakan bahwa, pendidikan agama di sekolah perlu mengintegrasikan dua komponen, yakni membangun kesadaran akan konteks pluralisme agama dan budaya serta perlu tanggap pada tantangan zaman yang berubah. Maka pendidikan agama perlu menyediakan pengetahuan dan memberikan pembelajaran yang kritis tentang agama-agama di dalam masyarakat. Pendidikan religiositas menekankan pada pembentukan iman (being religious) sebagai jembatan dalam perjumpaan antar umat beragama. Selanjutnya pendidikan interreligious menekankan pada wawasan beragama (religious literacy) sebagai titik pijak bagi hidup beriman yang kritis dan terbuka. Religious question menekankan pada peran agama dalam menjawab tantangan eksistensial individu dan sosial (religious reflexivity). Wawasan beragama atau religious literacy sebagai titik pijak bagi kehidupan yang kritis dan terbuka, pentingnya memahami religious literacy berupa pengetahuan agama secara umum dinilai mengurangi rasa sensitif terhadap pemeluk agama yang lain.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> [https://www.vice.com/id\\_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan](https://www.vice.com/id_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan), diakses pada 14 Desember 2018.

<sup>23</sup> Anis Farikhatin, "Menyoal Peran Aktif Pendidikan Agama di Sekolah di Tengah Tuntutan Profesionalisme, <http://interfidei.or.id> diakses 18 Juli 2012.

<sup>24</sup> Alexander Hendra, (2016) Peran Pendidikan Agama Katolik Di Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Inklusivitas Siswa-Siswi Katolik Di Smu Negeri Yogyakarta, Widya Dharma: Jurnal Kependidikan Vol 28, No 2. 12-18

#### D. Metode penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang menelaah permasalahan peran PTKIN dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Penelaahan dititikberatkan pada investigasi dan eksplorasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses mewujudkan moderasi beragama di beberapa wilayah di Indonesia dalam rangka menawarkan alternatif pemahaman yang potensial bagi upaya pengembangannya. Karenanya penelitian ini merupakan penelitian terapan dan pengembangan, yang juga bersifat komparatif, melibatkan banyak pihak termasuk kalangan akademisi dari beberapa PTKIN yang diperbandingkan.

Penelitian ini memiliki ekspektasi untuk dapat memetakan peran dan keterlibatan PTKIN dalam mewujudkan moderasi beragama secara nasional di Indonesia. Wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian ini terdiri dari tiga provinsi di Indonesia, yaitu: UIN R-raniry banda aceh, IAIN cot kal, langsa dan IAIN dirundeung, Meulaboh

Secara umum data penelitian ini bersumber dari: 1) **Kepustakaan** (buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, kamus, dan sejenisnya), baik yang bersifat manual (*paper base*) maupun digital (elektronik/*paper less*); 2) **Dokumen** (laporan, peraturan/undang-undang, kasus-kasus yang terjadi, nomenklatur yang dapat di akses dan terkait dengan data mewujudkan moderasi beragama; 3) **Subjek Penelitian** (hasil wawancara, hasil FGD, hasil angket/kueioner, hasil pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, dan yang sejenisnya). Secara umum ketiga sumber tersebut menyajikan data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, dan dapat digolongkan ke dalam Data Primer, Data Sekunder, dan Data Pendukung atau pelengkap lainnya.

#### A. Profil Kerukunan Beragama di Aceh

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang “fanatik” dalam beragama, khususnya kaum mayoritas yang beragama Islam. Berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keberagamaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, maupun sosial dan budaya. Bahkan dalam tradisi kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dikenal suatu ajaran yang bersifat doctrinal berbunyi: “*Hukoum ngon Adat lage Zat ngon Sifeut*” (hubungan agama dengan adat/budaya bagaikan zat dengan sifat, alias tidak terpisahkan).

Terlebih lagi dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara resmi di Provinsi Aceh, problematika keberagamaan menjadi isu sentral yang menyita banyak perhatian, baik dari unsur pemerintah hingga masyarakat arus bawah maupun dari kalangan agamawan/tokoh agama Islam dan non-Islam lainnya. Salah satu isu yang menjadi tantangan terbesar dengan upaya pemberlakuan Syari’at Islam adalah seberapa efektif upaya tersebut dapat menjamin dan mewujudkan iklim keberagamaan yang produktif, kontributif, dan kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh secara luas.

Dalam konteks tersebut, masalah “kerukunan” umat beragama di Aceh dalam berbagai aspek dan dimensinya menjadi sangat signifikan dalam perbincangan, kajian, dan pemberitaan di media-media lokal, nasional, dan bahkan internasional. Masalah kerukunan umat beragama ini pula menjadi

bagian dari upaya pemerintah Indonesia yang telah mencanangkan program “Moderasi Beragama” dalam rangka mewujudkan kerukunan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

Reza Idria, antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berpendapat bahwa moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah Indonesia saat ini ditujukan bagi seluruh pemeluk agama, muslim dan non-muslim.

(<https://basajan.net/moderasi-beragama-bukan-hanya-untuk-umat-islam/>)

Jika mencermati fenomena kehidupan umat beragama di Aceh dewasa ini, terkait dengan aspek kerukunan, belumlah dapat dikatakan normatif atau bersifat ideal sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat riak-riak atau gejolak konflik antar umat beragama (muslim dengan non-muslim) dan intern umat beragama (sesama muslim itu sendiri). Kendati konflik-konflik yang terjadi di Aceh selama ini dapat dikatakan masih berskala kecil, dibandingkan daerah-daerah lain yang sifatnya lebih agresif dan brutal, fenomena tersebut tentu saja “ironis” dan kontraproduktif dengan misi pemberlakuan Syari’at Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Beberapa peristiwa konflik umat beragama di Aceh yang dilansir oleh media masa memunculkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

.....

Problematika yang dideskripsikan di atas mengindikasikan kondisi kerukunan umat beragama di Aceh belumlah terwujud secara optimal. Profil kerukunan umat beragama belum terbangun secara konstruktif dan stabil, atau cenderung bersifat labil, dan masih berpotensi “disharmoni” dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Paling tidak, suasana disharmoni tersebut terlihat masif atau dominan di berbagai media sosial dan lainnya, melalui pemberitaan, komentar, dan respon-respon negatif yang sangat polemis di kalangan masyarakat.

Di wilayah Kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, profil kerukunan beragama .....

Tidak jauh berbeda dengan wilayah Kabupaten Aceh Timur, kerukunan beragama .....

Adapun di Kabupaten Aceh Barat, fenomena kerukunan beragama hanya terlihat secara formal dan belum substansial. Salah seorang dosen STAIN Teungku Dirundeng mengatakan bahwa:

Komunikasi dan interaksi masyarakat yang muncul ke permukaan, sebagai gambaran fenomena sosial, dapat dikatakan tergolong kondusif.

Namun terdapat upaya sekelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi otoritas. Mereka berasal dari kalangan Islam tradisional (Dayah) yang ingin menguasai dan mendominasi wilayah di Aceh Barat. Mereka bahkan mencurigai upaya rehabilitasi Gereja di sana dan mempersoalkan IMB Gereja tersebut.

Mesjid Agung Kota Meulaboh (UPTD), sebagai masjid Kabupaten, juga kerap dipaksakan untuk mengikuti “ideologi Dayah” dalam setiap praktik atau kegiatan ritual peribatan.

Secara kasat mata perselisihan atau riak gejolak kontroversi antara kalangan masyarakat Islam tradisional (Dayah) dengan masyarakat non-tradisional (urban/Islam modern) tidak terlihat. Tidak terjadi konflik antar pemeluk agama di Aceh Barat, baik intern (antar sesama muslim) maupun antar agama (muslim dengan non-muslim).

Perselisihan atau perseteruan muncul di media sosial, terjadi polemik yang menghangat antara kelompok mainstream tradisional dengan kelompok non tradisional. Beberapa kasus yang terjadi seperti penolakan via media sosial terhadap pengelolaan Masjid Jabir al-Ka’bi oleh kelompok Salafi, yang disinyalir oleh Salafi tersebut sebagai masjid kelompok Wahabi, padahal jama’ahnya hanyalah mayoritas masyarakat perkotaan (urban). Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh konflik beragama (Salafi-Wahabi) yang pada mulanya terjadi di Banda Aceh.

Secara umum gaya atau pola beragama masyarakat Aceh Barat yang didominasi oleh mainstream kaum Salafi (tradisional) cenderung bersifat eksklusif dan tidak toleran.

(WW dengan Muhajir, Dosen STAIN Tgk. Dirundeng)

Secara keseluruhan, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama di Aceh lebih terwujud dalam konteks antar umat beragama, antara masyarakat muslim (mayoritas) dengan non-muslim (minoritas), dibandingkan intern umat beragama atau antar sesama muslim itu sendiri. Kerukunan intern umat beragama belum terwujud secara maksimal, karena polemik dan konflik internal masyarakat Islam masih berlangsung secara intensif, terutama antara kalangan masyarakat Islam tradisional (berbasis Dayah/Salafi) sebagai mayoritas dengan non-tradisional sebagai minoritas. Dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas menjadikan bangunan kerukunan beragama tidak dapat berdiri kokoh dan terombang-ambing oleh berbagai faktor kepentingan yang bersifat eksklusif dan bernuansa politis.

### **C. Potensi dan Sumberdaya Kerukunan Beragama di PTKIN**

*(kurikulum, program, unit/lembaga, prodi, MK, Ormawa, expert/pakar dll)*

Secara substansial indikator suatu keterlibatan, peran-serta, atau “peran” juga dapat dipahami dari aspek potensi dan sumberdaya yang tersedia. Demikian halnya potensi dan sumberdaya kerukunan beragama yang dimiliki oleh suatu institusi atau perguruan tinggi. Potensi dan sumberdaya merupakan infrastruktur yang konstruktif dan strategis, sebagai modal dasar, untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita.

Provinsi Aceh memiliki beberapa PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), di antaranya UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Ketiga PTKIN ini juga didedikasikan untuk mampu mewujudkan tatanan kerukunan umat beragama di Aceh sembari mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban utama.

Sebagai PTKIN terbesar di Provinsi Aceh, UIN Ar-Raniry memegang peran penting dalam konteks kerukunan umat beragama melalui program nasional moderasi beragama yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian moderasi beragama sudah resmi menjadi program resmi yang harus dituangkan dalam sistem pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry, baik dalam muatan kurikulum pembelajaran, program-program kegiatan yang direncanakan, dan strategi pengembangan kelembagaan serta penguatan kapasitas SDM civitas akademika pada umumnya.

Secara potensial, UIN Ar-Raniry memiliki beberapa sumber daya yang dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama:

1. Kurikulum Pembelajaran. Secara umum beberapa di beberapa prodi di UIN telah mengajarkan kurikulum yang bermuatan kerukunan umat Beragama, khususnya Prodi Studi Agama-agama, Prodi Sosiologi Agama, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Manajemen Dakwah Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Kesejahteraan Sosial. Adapun Mata kuliah universitas yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa telah ada bermuatan nilai dan prinsip kerukunan beragama, seperti Studi Syariat Islam, Ilmu budaya Dasar, Ilmu Kalam dan Dirasah Islamiah. Hal ini sesuai dengan penapat dari salah seorang Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Filasaf, Prof. Dr. Syamsul Rijal, MA. Menurut beliau, Kurikulum UIN Ar\_raniry secara umum telah ada bermuatan kerukunan umat beragama. Hal ini jika di lihat dari pilar-pilar kerukunan yang di ajarkan di beberapa MK yang ada di PTKIN, namun jika dilihat secara khusus tidak ada Kurikulum tentang kerukunan umat beragama di UIN A-raniry. Beliau menegaskan sudah seyogyanya PTKIN menjadi Pilar terdepan dalam mempelajari dan hadir di tengah-tengah Kehidupan Umat beragama untuk membina kerukunan beragama yang semakin mengerus saat ini. Sebab hamper semua muatan kurikulum UIN/ MK diajarkan dengan prinsip dan nilai-nilai keislaman, diharpka akan lahir manusia terdidik yang

bermanfaat bagi orang lain, seperti bagaimana seorang itu bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, bagaimana seseorang itu bisa menghargai orang lain, bagaimana seseorang itu harus tolong-menolong dalam kehidupan dan nilai tolong menolong itu semua telah digariskan sama ada dalam studi keislaman maupun dalam antropologi dalam prinsip-prinsip sosial di masyarakat. Dengan demikian diharapkan dari ilmu-ilmu yang dikembangkan Dalam kurikulum PTKIN dapat diterapkan oleh mahasiswa untuk menjadi individu yang memiliki Visi dasar menjadi insan yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membentuk kerukunan umat beragama dan moderasi beragama.

Sebagian prof Syamsul, menurut prof. Hamid Sarong UIN menjelaskan bahwa UIN Ar-RANiry, telah lama mengaplikasikan pendidikan kerukunan dalam kurikulumnya. Seperti Prodi perbandingan Mazhab, yang alah satu dasar pendidikannya dalah kerukunan intern agama dengan megenal berbagai MAzhab yang dalam masysarakat Islam. Mealalui pemahaman mazhab yang mashur di masyarakat muslim, maka kita bisa tumbuh dan berkembang, serta beragama secara moderasi. Kita paham mazhab orang lain dan Kita paham tingkah orang lain, itulah yang disebut dengan bingkai moderasi. Tapi kalau kita ekstrim sendiri, kita hanya pentingkan pemahaman kita sendiri, tidak mau paham tentang pemahaman orang lain, disitulah timbulnya intoleransi. Kita mau menang sendiri hebat sendiri. Beliau melanjutkan, “saya rasa betul kalau dulu tahun 70-an, angkatan 70-an di IAIN ini semua jurusan dan semua fakultas memperoleh mata kuliah perbandingan mazhab. Dulu dosennya pak Ismuha kuliahnya di Aula, Semua masuk di situ, siapa yang berani tampil kedepan menjelaskan perbandingan mazhab dia lulus, kalau belum berani nggak lulus-lulus. Walaupun bertahun-tahun ada kemungkinan 2 tahun baru lulus, ya begitu”. Menurut beliau peran PTKIN itu sudah maksimal tinggal lagi mungkin mahasiswa atau yang terlibat dari PTKIN saat ini, belum dapat menghayati tentang ilmu ilmu pengetahuan yang diajarkan saat ini. Ilmu pnetahuan luas sekali. Manusia dengan kemampuan yang terbatas hanya bisa memahami sebagian kecil dari kepingan-kepingan ilmu yang luas itu. Dengan kata lain, pemahaman terhadap sekeping ilmu itu, Jangan kita perdebatkan dengan kepingan-kepingan pemahaman orang lain, karena, Orang lain memahaminya seperti yang lain lagi. Jadi jangan kita klaim yang kita paham itu yang benar, yang orang lain paham itu tak benar. di situlah menuret saya kuncinya kesuksesan moderasi beragama, imbuh Prof Hamid.

Adapun figur kerukunan Bergama yang berasal dari UIN menurut prof Hamid adalah Alm. Professor Ismuha. beliau itu menulis buku, menerjemahkan buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu bukunya adalah Pengantar Perbandingan Mazhab sebanyak dua jilid. Dan beliau mengajarkan tentang perbandingan Mashab dalam bahasa Arab. Dengan buku dan langsung diajarkan penulisnya kita akan sangat mudah untuk memahami dengan sebenar pemahaman. Saat ini jarang kita temukan dosen sekaliber beliau. Selanjutnya saran Prof Hamis perlu usaha PTKIN ntuk menyempurnakan kurikulum yang ada, dengan narasi buku-buku rujukan yang yang tepat. Tidak hanya narasi informasi-informasi ilmu pengetahuan yang muncul secara liar tanpa dibingkai dengan narasi yang dibingkai ilmu pengetahuan yang sesuai dengna kearifan lokal kebinekaan bangsa Indonesia.

## 2. Rentra, visi dan misi progem kerja PTKIN dalam kerukunan Bergama.

Walaupun selama ini UIN ar-raniry telah banyak melakukan program kerja terkait dengan kerukunan beragma dii masyarakat, namun belum maksimal dan terstruktur. Sebagai mana yang diutarakan Prof Syamsul Rijal, bahwa selama ini PTKIN belum begitu serius dalam pengembangan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi UIN terkait kerukunan beragama. Karena apa yang beliau amati selama ini dalam mengorganisir dan mendesain

organisasi tidak cukup Hanya satu Dua kali seminar melalui Daring, namun harus ada fokus grup diskusi (FGD) yang yang tersistematis dan berkesinambungan. Keiatan pendalaman konsep terkait kerukunan di Aceh, penelitian/ research guna melihat Persoalan sosiologi di masyarakat, menganalisis dengan kepakaran masing-masing bidang ilmu, sehingga dapat dipetakan problematika sekaligus memberikan solusi kepada apa yang diperoleh di lapangan. Aktivitas yang terstruktur, siteatik dan berkesinambungan akan membantu pimpinan universitas, Dosen, mahasiswa bahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan publik saat ini.

Seperti halnya Prof Syamsul, Prof . Hamid menambahkan bahwa Renstra yang ada sudah tidak uptodate lagi, sudah lama mungkin, maka diperlukan renstra baru. Perlu dibuat kerangka-kerangka toleransi, seperti rumah toleransi atau rumah moderasi beragama yang ada itu belum cukup, tidak cukup dengan gambar-gambar, tidak cukup dengan fragmentasi fragmentasi, tidak cukup dengan contoh-contoh, namun harus dilengkapi dengan kerangka berpikir dalam bingkai ilmiah dalam narasi intelektual yang baik. Sehingga diharapkan Renstra yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman lokal yang unik. Arahkan isinya tergantung pada PT masing-masing, di Aceh berbeda dengan di Sumatera Utara, berbeda dengan di Lampung, berbeda dengan di Jawa, jangan disamaratakan dan diseragamkan. Moderasi beragama masing-masing daerah itu ada ciri khas sendiri, harus dibangun, dibina dan dipupuk agar masyarakat bisa hidup Secara Aman damai.

3. Unit Kelembagaan (Program Studi dan Lembaga lainnya yang terfokus pada upaya mewujudkan/ mensosialisasikan kerukunan umat beragama) : .....

4. Tenaga Pengajar/dosen (yang berkompeten dalam aspek kerukunan beragama/ da'i/penceramah/aktivis FKUB dll ).u

Keberadaan SDM dari UIN Ar-raniry selama ini sangat diperhitungkan dalam pembentukan kerukunan umat beragama di Aceh. Beberapa orang Dosen UIN menjadi pengurus FKUB di provinsi dan Kabupaten Kota. ada yang menjadi ketua dan sebagian besar anggota. Sebagian dari mereka ada menjadi nara sumber di beberapa event terkait kerukunan umat beragama dan sebagian lagi menjadi Juru Dakwah, relawan dan fasilitator dalam sosialisasi dan pembinaan sikap kerukunan umat beragama di masyarakat. Namun sering sekali kegiatan yang dilakukan oleh SDM UIN dilakukan secara pribadi bukan atas nama penugasan dari PTKIN.

Menurut Prof Hamid, sudah banyak SDM UIN yang berkiprah di ranah kerukunan umat beragama. Saya kira kalau diterjemahkan sampai ke tingkat moderasi beragama sampai ke tingkat toleransi itu sudah banyak dosen UIN yang berkiprah di perguruan tinggi di Aceh bahkan Indonesia. Bahkan menurutnya seorang dosen harus mendalami persoalan-persoalan seperti toleransi dan moderasi Beragama yang ada saat ini. Seorang dosen tidak cocok seorang dosen UIN membangun pemahaman-pemahaman ekstrem sementara dia berada di dalam perguruan tinggi lingkup PTKIN.

5. Penelitian Dosen (skema, cluster, out put dll)

Adapun sumbangsih keilmuan dan kademik SDM PTKIN terdapat pengembangan kerukunan umat beragama di Aceh cukup membanggakan. Ada sejumlah penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat penerbitan dan penelitian UIN Ar-Raniry, diantaranya, buku dinamika kerukunan umat beragama di masyarakat aceh (UshuluddinPress), sikap toleransi beragama siswa SMU di Banda Aceh (jurnal Substantia, 2019), dll.

Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi meresmikan Rumah Moderasi UIN Ar-Raniry, Senin, 14 Desember 2020. Rumah Moderasi menjadi jalur untuk menyebarkan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan di Aceh. Ia mengatakan, soal kerukunan di Aceh sudah selesai. Hanya saja saatnya Aceh menyebarkan nilai-nilai keberagaman ke daerah lainnya. Sikap moderasi sangat penting bagi suatu bangsa. Ia menjelaskan, moderasi beragama telah masuk dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, UIN Ar-Raniry.

Menurut Prof Hamid, rumah moderasi beragama itu hanya fragmen-fragmen saja. Fragmen kepingan-kepingan dari makna pelaksanaan moderasi yang luas. Maka perlu didasari dengan intelektual pengetahuan yang cukup kalau tidak ia tidak banyak manfaatnya, akan menjadi mainan-mainan saja, puranya, ditonjolkan sekedar pencitraan. Menurutnya fragmen yang ada tersebut mesti dilengkapi dan dikawal secara baik yang melibatkan dosen, mahasiswa dan masyarakat yang di bangun diatas nasari intelektual dan kearif lokal masyarakat Aceh. Rumah moderasi di PTKIN adalah rumah yang diisi oleh bagi kaum intelektual dengan dasar ilmu yang mantab. Seperti pertanyaan mengapa kita harus memahami pemahaman orang, Kenapa kita harus memahami agama orang, apa kita harus menghormati dia, kita hormati dia, pertanyaan ini dapat di jawab dengan memeberi contoh bahwa agama kita ini menentramkan sebagaimana kita ikuti semua ajaran Rasulullah. Jika kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka tidak ada masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah bisa bertingkah laku yang menyenangkan orang Yahudi, menyenangkan orang Nasrani, sehingga orang-orang yang seperti itu Ingat kepada rasul Nabi Muhammad. Katakanlah mereka tidak berpindah agama tapi ingat dia bahwa itu orangnya baik sekali, orangnya terpercaya sebelum Nabi Muhammad diresmikan sebagai Rasul, Nabi Muhammad sudah terkenal sebagai orang jujur sebagai orang percaya. Sebagai pribadi yang terhormat, kenapa kita tidak mampu bilang bahwa saya adalah pengikut Rasulullah yang mulai, agar tingkah laku kita juga akan mendamaikan dan menyenangkan orang lain selam itu sesuai dengan syariat Islam.

Workshop Moderasi Beragama bagi Dosen UIN Ar-Raniry, mengambil Tema MODERASI BERAGAMA: STRATEGI PENETRASI PEMAHAMAN NILAI KEAGAMAAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM. berlangsung empat hari, yaitu 22-25 Juni 2021 yang diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Narasumber Workshop DR. Ahmad Suaedy, MA, Hum, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta dan DR. Junaidi Simun, MA, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta.

Menurut ketua Panitia Khatib A. Latief, Tujuan dilaksanakan workshop ini untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Diharapkan dari workshop ini dapat (1) teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religius; (2) lahir rumusan umum moderasi beragama dalam Pendidikan tinggi Islam di Aceh; (3) teridentifikasi langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh; (4) mampu menumbuhkan kembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religiusitas agama dalam budaya Aceh.

Menurut Narasumber Workshop DR. Ahmad Suaedy, MA, Hum, Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam mengatakan beberapa alasan mengapa Moderasi Beragama penting. Pertama, tidak bisa disangkal bahwa tradisi nusantara dan Indonesia menempatkan agama dan kepercayaan sebagai elemen yang sangat penting. Karena itu suatu usaha perubahan yang tidak mengikutkan agama sangat

sulit untuk mencapai keberhasilan. Namun mengikutkan agama tidak selalu berarti menetapkan elemen-elemen ajaran agama konvensional atau mapan dalam ranah publik atau pemerintahan melainkan bisa dengan mereview atau mengkritiknya agar nilai-nilai dan juga kelembagaan agama sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi solusi berbagai problem dalam masyarakat mutakhir. Kedua, fenomena adanya radikalisme dan terorisme yang mengancam kekerasan dan pemusnahan manusia berbasis pada agama. Namun radikalisme dan terorisme tidak bisa ditempatkan sebagai sumber utama dari masalah itu sendiri. Ia lebih sebagai akibat. Maka harus dicari sebab fundamental dari fenomena tersebut. Tradisi peran agama di dalam pemerintahan nusantara ini dianggap bertentangan dengan tradisi di barat yang sekularistik. Maka kini harus dicari cara baru atau revitalisasi peran agamawan dan elemen-elemen agama dalam sistem bernegara dan berpemerintahan. Ketiga, era disrupsi dan TI (Teknologi Informasi) mengancam stabilitas masyarakat karena tiadanya atau terhapusnya otoritas dalam masyarakat dan budaya termasuk otoritas agama, hukum dan negara bahkan metodologi ilmu pengetahuan. Sehingga terjadi polarisasi yang kompleks dalam masyarakat. Siapa yang kuat dan menguasai teknologi maka itulah yang menang. Ini bukan hanya membahayakan sistem kenegaraan dan pemerintahan melainkan juga sosial, budaya dan kemanusiaan. Perlu dicari suatu pola dan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh masyarakat “zaman now” dengan karakter teknologi informasi dan disrupsi tersebut. Program MB harus bisa menempatkan pada pencarian solusi itu. Keempat, Indonesia begitu luas dan begitu plural dan multikultural dan ciri paling utama adalah kepulauan, sehingga tidak mudah untuk memahami dasar-dasar bersama dan tidak mungkin dibangun sistem terpusat dengan mengabaikan yang kecil, pinggiran dan lemah. Karena itu, bentuk MB diharapkan bisa menyerap perbedaan-perbedaan tersebut namun di lain pihak bisa dibangun suatu titik temu dan kesadaran bersama yang baru. Di sini perguruan tinggi diharapkan memberi peran dalam terbangunnya basis etika bersama dan baru tersebut. Keenam, Islam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam di nusantara dan Indonesia. Namun tingkat ketebalan dan perannya serta dimensinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Aceh, misalnya, berbeda dengan Jawa, Makassar, NTB dan seterusnya. Namun Islam juga tidak hanya memperkenalkan model institusi dan pengetahuan yang mapan melainkan Islam juga berkembang dalam rangka menjawab tantangan zaman tersebut. Maka perguruan tinggi Islam sangat diharapkan perannya dalam membangun dan mengoperasikan program MB tersebut. Sehingga MB bukan suatu formula teh botol atau coca-cola melainkan setiap daerah bisa dan bahkan harus memiliki pola dan ukurannya sendiri. Dari sana bisa dibangun suatu dialog yang terus menerus dan menuntun negara dan pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

program Moderasi Beragama bukan hanya menjawab tentang radikalisme keagamaan melainkan problem kemanusiaan. Karena itu pula moderasi beragama bukan semacam mata kuliah akhlak dan bukan hanya berlaku bagi negara dan pemerintah melainkan diharapkan menjadi “cara berpikir, bersikap, dan berperilaku setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, sesungguhnya dalam konteks perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi agama Islam moderasi beragama ini bukan hanya menanamkan apalagi indoktrinasi melainkan diperdebatkan baik dalam nilai-nilai asasi, metodologinya maupun strateginya sesuai dengan landasan negara dan bangsa serta tantangan-tantangannya.

Sementara narasumber ke dua DR. Junaidi Simun, MA, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta. Menjelaskan, bahwa Moderasi beragama adalah upaya dan proses peletakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara benar, seimbang, dan fungsional. Upaya dan proses ini diyakini dimiliki semua agama namun karena berada pada tataran non substansial ajaran agama menyebabkan multitafsir dan keliru implementasinya. Karenanya moderasi beragama adalah upaya pengembalian pemahaman individu beragama ke moderat; bukan memoderatkan agama. Islam sendiri menawarkan konsep tentang moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah (tawassuth), berkeselimbangan (tawazun), lurus dan tegas (i'tidal), toleransi

(tasamuh), egaliter (musawah), musyawarah (Syura), reformasi (Ishlah), dan mendahulukan (aulawiyah), dan dinamis dan inovatif (tathawwur wa Ibtikar).

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Dosen merupakan elemen penting karena pendidikan tinggi dianggap media yang paling penting, strategis, efektif, dan sekaligus rentan diseminasi pemahaman yang keliru baik tentang ajaran agama maupun teori kehidupan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Talib and Sarjit S. Gill, "Socio-Religious Tolerance: Exploring the Malaysian Experience", *Global Journal of Human Social Science*, Volume 12, Issue 8, Version 1.0 May 2012.
- Alexander Hendra, (2016) Peran Pendidikan Agama Katolik Di Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Inklusivitas Siswa-Siswi Katolik Di Smu Negeri Yogyakarta, *Widya Dharma: Jurnal Kependidikan Vol 28, No 2. 12-18*
- Anis Farikhatin, "Menyoal Peran Aktif Pendidikan Agama di Sekolah di Tengah Tuntutan Profesionalisme, <http://interfidei.or.id> diakses 18 Juli 2012.
- Ammar Fadzil, "Religious Tolerance in Islam: Theories, Practices and Malaysia's Experiences as a Multi Racial Society, *Journal of Islam in Asia*, Spl. Issue, No.3, September 2011, p.p. 347-348.
- Ari Ganjar Herdiansah, "Public Policy And Religious Conflict In Indonesia: The Case Of Ahmadiyah", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, p.p.79-90.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa, Jakarta, 2015.
- Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.
- Christiani, Tabita Kartika. 2007. Belajar Dari Sejarah Gereja: Pendidikan Kristiani Untuk Anak Melalui Sekolah Minggu. *Gema Teologi*, V. 31, N. 1, 23-29.
- Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", *Jurnal Translitera*, Edisi 5/2017, p.p. 11-33.

Hanna Onyi Yusuf, "Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.

HD Centre, *Conflict Management Strategies in Indonesia: Learning from the Poso Experience*, Workshop Report, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) and the Indonesian conflict management organisation, Institut Titian Perdamaian (ITP), 8 December 2009.

<https://nasional.tempo.co/read/1143019/menag-lukman-budaya-dan-agama-dibenturkan-indonesia-bisa-runtuh/full&view=ok>.<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/28/p03ov7396-kemenag-akan-perkuat-peran-forum-kerukunan-umat-beragama>.

[https://www.vice.com/id\\_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan](https://www.vice.com/id_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan), diakses pada 14 Desember 2018.

Khotimah, "Religious Harmony and Government in Indonesia", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015.

Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.

Maarif Institute, *Indeks Kota Islami Indonesia*. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.

Marsudi Utoyo, "Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016, p.p. 367-376.

Marzuki, *Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya*, Makalah Disampaikan Pada Seminar tentang Revolusi Konflik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 20 November 2006.

Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita*, Vol. 29, No.1, 2014, p.p.63-84.

Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Cetakan Pertama, Editor: Bashori A. Hakim, Jakarta, 2013.

- Priyantoro Widodo, Karnawati. 2019. Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2019. Hal. 9-14
- Retnowati, “Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)”, *Jurnal “Analisa”*, Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, p.p.189-200.
- Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018.
- Sintha Wahjusaputri, “Religion Conflicts in Indonesia: Problems and Solutions, *Sociology Study*, December 2015, Vol. 5, No. 12, p.p. 931-936.
- Syahrin Harahap, Katimin, Sahdin Hasibuan, “The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai, Medan, Indonesia”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017), p.p. 31-39.
- Syamsul Hadi, *Abdurrahman Wahid: Pemikiran tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Ulum, Raudhatul dan Budiyono, *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015.
- Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan antar Umat Beragama*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2013.